

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada dasarnya, satwa merupakan bagian dari sumber daya alam yang memiliki peran dan nilai yang sangat penting, sehingga keberadaannya perlu dijaga dan dilindungi dari ancaman kepunahan, baik yang disebabkan oleh faktor alam maupun aktivitas manusia, seperti perburuan dan penguasaan satwa secara ilegal. Berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (selanjutnya disingkat dengan UU KSDAHE), satwa dapat diartikan semua jenis sumber daya alam berupa hewan yang hidup di darat, dan perairan, maupun di udara. Adapun satwa yang termasuk kategori dilindungi adalah jenis-jenis tertentu yang populasinya sudah terbatas serta memiliki laju reproduksi yang rendah.

Akan tetapi, di masa kini satwa-satwa tersebut dianggap sebagai sesuatu yang mampu diukur nilainya secara materiil, maka dari itu, berbagai kejahatan timbul melalui pemanfaatan secara melawan hukum, kejahatan satwa liar secara modern merupakan sebuah tindak kejahatan eksploitasi terhadap lingkungan hidup, hal ini disebabkan adalah bahwa Satwa yang di eksploitasi saat ini merupakan satwa yang tergolong kepada satwa yang dilindungi.¹ Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan satwa, bahwa terdapat beberapa satwa yang terklasifikasi sebagai satwa yang dilindungi, diakibatkan beberapa hal di antaranya adalah:

¹Agit Hardistirta dan Abdhy Walid Siagian, 2025, "Quo Vadis Kejahatan Konservasi Satwa Dilindungi Penyu Hijau Berdasarkan Prinsip *Ultimum Remedium*", Jurnal Hukum Lingkungan Tata Ruang dan Agraria, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Vol.4, No.2, 2025, hlm. 138.

- a. Mempunyai populasi yang kecil;
- b. Adanya penurunan yang tajam dalam individu di alam;
- c. Daerah penyebaran yang terbatas (endemik).

Populasi kecil, penurunan tajam jumlah satwa di alam liar, serta merupakan satwa yang terorientasi kepada daerah penyebaran terbatas, menyebabkan konsistensi konservasi sumber daya alam hayati selalu menjadi perhatian. Terjadi penurunan populasi dari satwa pada kawasan Asia-Pasifik sebesar 60% dengan angka kisaran 1,8% penurunan populasi berdasarkan Living Planet Indeks 2024 (LPI), terkhusus terhadap negara Indonesia yang terintegrasi sebagai wilayah kepulauan dan sebagian besar merupakan satwa endemik.² Di Indonesia sendiri masih sering terjadi perbuatan yang memanfaatkan dan mengeksploitasi satwa liar yang dilindungi, salah satunya yaitu penyu yang masih sering dimanfaatkan dengan cara diperdagangkan telur atau bagian-bagiannya untuk kepentingan pribadi meskipun hal tersebut sudah diatur dan dilarang baik dalam dalam Peraturan Perundang-Undangan Nasional maupun Internasional terhadap perlindungan telur penyu sebagai salah satu upaya penting dalam mencegah kerusakan ekosistem laut dan apabila upaya tersebut tidak dilakukan, hal ini dapat menyebabkan penurunan populasi penyu secara signifikan. UU KSDAHE merupakan Hukum Nasional yang dijadikan sebagai dasar pertimbangan penegakan hukum dalam hal proses penyidikan, penuntutan dan peradilan terhadap berbagai tindakan yang berdampak pada kelangsungan hidup sumber daya alam hayati yang dilindungi³ diantaranya berupa aktivitas perdagangan satwa dilindungi baik bagian tubuhnya ataupun telurnya yang terus

² World Wild Life Organization and Zoological Society of London. 2024. Living Planet Report: A System in Perill, <https://surl.lu/aowwzl>, dikunjungi pada tanggal 12 Desember 2025 Jam 13.00 WIB.

³Andik Isdianto, *Et. Al*, 2022, *Pengelolaan Berkelanjutan Pada Kawasan Konservasi Penyu Hijau*, UB PRESS, Malang, hlm. 82.

menunjukkan peningkatan, karena bagian tubuh ataupun telurnya dapat dimanfaatkan sebagai suatu barang bernilai ekonomi, sehingga mendorong banyak Masyarakat untuk memperdagangkannya. Oleh sebab itu, penegakan hukum yang tegas terhadap para oknum yang terlibat dalam kegiatan tersebut menjadi sangat penting. Pasal 21 ayat (2) huruf d UU KSDAHE berbunyi :

Setiap Orang dilarang untuk: d. mengambil, merusak, memusnahkan, memperdagangkan, menyimpan, dan/atau memiliki telur dan/atau sarang Satwa yang dilindungi

Dengan demikian, kegiatan memperjualbelikan telur penyu, mengonsumsi, serta memanfaatkan bagian tubuh lainnya secara tegas dilarang sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (2) huruf d UU KSDAHE. Oleh karena itu, diperlukan upaya penegakan hukum, baik secara preventif maupun represif, oleh aparat penegak hukum dengan melibatkan peran serta masyarakat guna menjaga kelestarian populasi penyu. Perdagangan telur penyu merupakan suatu tindak pidana yang dapat menjadi salah satu penyebab menurunnya populasi penyu. Dengan demikian, setiap kegiatan memperdagangkan, menyimpan, atau memiliki telur penyu akan dikenakan hukuman sebagaimana tercantum dalam Pasal 40A ayat (1) huruf g UU KSDAHE yang berbunyi:

Orang perseorangan yang melakukan kegiatan mengambil, merusak, memusnahkan, memperdagangkan, menyimpan, dan/atau memiliki telur dan/atau sarang Satwa yang dilindungi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf d; dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori VII.

Dalam ketentuan hukum internasional, perlindungan terhadap telur penyu sebagai bagian dari tubuh penyu yang tergolong satwa liar dilindungi diatur dalam *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild*

Fauna and Flora (CITES), yang merupakan perjanjian multilateral yang tujuannya untuk menjaga kelestarian spesies tumbuhan dan hewan yang terancam kepunahan. Penyu sebagai spesies yang berada dalam kondisi terancam punah diklasifikasikan dalam *Appendiks I*, sehingga segala bentuk perdagangannya dilarang karena tingkat populasinya yang sangat rentan.⁴ *CITES* ditetapkan pada tahun 1963 oleh pertemuan anggota *International Union for Conservation of Nature* (IUCN). Tujuan konvensi, yang saat ini terdiri dari 183 anggota, adalah untuk melindungi flora dan fauna dari perdagangan internasional, yang mengancam kelestarian spesies tersebut. Indonesia merupakan salah satu negara yang ikut menandatangani konvensi internasional tersebut dan telah meratifikasinya melalui Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 1978 tentang Pengesahan *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (CITES). Dengan demikian, Indonesia memiliki komitmen untuk melindungi keberadaan penyu serta melarang segala bentuk pemanfaatan yang bersifat komersial, baik terhadap penyu maupun telurnya.⁵

Penyebaran penyu terjadi di tujuh daerah di Provinsi Sumatera Barat yaitu Kabupaten Pesisir Selatan, Kota Padang, Kabupaten Padang Pariaman, Kota Pariaman, Kabupaten Pasaman, dan Kepulauan Mentawai dimana terdapat empat jenis penyu yang tersebar di pantai Sumatera Barat seperti penyu hijau, penyu sisik, penyu lekang, dan penyu belimbing. Dari empat jenis penyu ini, tiga di antaranya tinggal di perairan Kota Padang yaitu penyu hijau, penyu sisik, dan

⁴ Fis'ari Damayanti dan Junianto, 2023, "*Upaya Perlindungan dan Pemeliharaan Telur Penyu di Yayasan Raksa Bintana, Pantai Batu Hiu, Pangandaran*", Jurnal Ilmu Perikanan, Vol.14, No.2, 2023, hlm. 198.

⁵Wihelmus Jemarut, Kornelia Webliana dan Diah Permata Sari, 2021, "*Kajian Yuridis Perlindungan Penyu*", Jurnal Ilmiah Dunia Hukum, Vol. 6, No.1, 2021, hlm.2.

penyu lelang.⁶ Saat ini, jenis penyu tersebut telah termasuk dalam daftar merah sebagai satwa terancam punah yang ditetapkan oleh Badan Konservasi Dunia (IUCN). Jenis penyu sisik bahkan dianggap nyaris punah. Ini disebabkan oleh fakta bahwa penyu masih banyak didagangkan, bersama dengan bagian-bagiannya, seperti telur penyu.⁷

Meskipun terancam punah namun masih banyak terjadi tindak pidana perdagangan telur penyu di Wilayah Hukum Polda Sumatra Barat seperti di Kota Padang. Di Kota Padang sendiri kasus perdagangan telur penyu sempat menghilang dan tidak terjadi penjualan telur penyu di tahun 2017 – tahun 2020⁸, hal ini dikarenakan pada tahun sebelumnya telah dilakukan penegakan hukum yang secara maksimal oleh aparat penegak hukum dan hal tersebut dapat dilihat dari SIPP Pengadilan Negeri Padang yang terdapat 10 Putusan Pidana tentang memperdagangkan telur penyu dan putusan terakhir yang dikeluarkan pada tahun 2016 yaitu Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2016/PN Pdg. Namun di tahun 2021 aktifitas perdagangan telur penyu di Kota Padang muncul kembali, dimana pada tahun 2021 ditemukan 3 sampai 4 pedagang yang menjual telur penyu tersebut, akan tetapi tidak ada penegakan hukum secara tegas dari aparat penegak hukum terhadap tindakan para pedagang tersebut.⁹ Akibatnya, perdagangan telur penyu di Kota Padang semakin marak di tahun 2022 sampai tahun 2025 ini. Berdasarkan data dari Laporan Pengawasan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat tahun 2022 yang mencatat sebanyak 173

⁶ Wawancara dengan Sani Ikhsan Putra selaku Kasi Konservasi UPTD Konservasi dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat, Pada tanggal 31 Oktober 2025.

⁷ Phoenna Ath Thariq, *Et.Al*, 2022, “*Penerapan Ketentuan Pidana Tentang Perniagaan Telur Penyu di Wilayah Konservasi Aroen Meubanja*”, Jurnal Samudra Keadilan, Vol. 17, No. 1, 2022, hlm.32.

⁸ Wawancara dengan Afdhal selaku Polhut BKSDA Sumatera Barat, tanggal 3 November 2025.

⁹ Erlangga Aditya dan Muhammad Daffa De Benny Putra, 2021, “*Penjual Telur Penyu Kembali Marak di Pantai Padang, Dijual 15 Ribu Per Butir*” <https://surl.li/ofrhmr>, dikunjungi pada tanggal 10 Januari 2026 Jam 18.35 WIB.

butir telur penyu diamankan petugas dari tiga pedagang pada operasi dan sosialisasi yang dilakukan oleh Tim Gabungan yang terdiri dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatra Barat (DKP Sumbar), Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatra Barat (BKSDA Sumbar), Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) serta POL Air Kota Padang pada tanggal 4 dan 5 Agustus Tahun 2022 di Kota Padang dimana dalam operasi tersebut telah mengamankan 173 butir Telur Penyu Sisik yang diperjualbelikan secara bebas di sekitar Pantai Padang, selain itu berdasarkan Laporan Patroli dan Penanganan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) di Padang Tahun 2023 oleh BKSDA Sumbar telah mencatat sebanyak 30 butir telur penyu yang disita dari seorang pedagang pada tanggal 3 September 2023 pada sekitar Kawasan Masjid Al-Hakim Kota Padang¹⁰, lalu pada tanggal 2 Agustus tahun 2024 ditemukan 19 pedagang telur penyu yang terdata melalui kegiatan razia dan penertiban oleh BKSDA Sumbar serta telah diberikan peringatan untuk tidak lagi melakukan aktivitas jual beli telur penyu.¹¹ Namun berdasarkan survey penulis sejak bulan Maret hingga akhir bulan Desember 2025 ini, aktivitas perdagangan telur penyu masih mudah ditemukan di sepanjang tepi jalan pantai Padang, seperti di sepanjang jalan Masjid Al-Hakim hingga Muaro Kota Padang yang terdapat sedikitnya 15 pedagang yang menjual telur penyu dimana aktivitas penjualannya kerap dilakukan secara sembunyi, bahkan tidak jarang berlangsung secara terbuka di lapak-lapak pinggir jalan. Selain di Kota Padang, terdapat daerah lain yang masih sering terjadi tindak pidana perdagangan telur penyu, yaitu Kota Pariaman, di mana berdasarkan data dari DKP Sumbar pada Laporan Kegiatan

¹⁰ BKSDA Provinsi Sumatera Barat, 2023, *Laporan Patroli dan Penanganan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL)*, hlm.9.

¹¹Andri Mardiansyah, 2024, “Di Kota Padang, Telur Penyu Dijual Bebas Lagi”, <https://surl.li/phppnd> dikunjungi pada tanggal 11 Desember 2025 Jam 16.40 WIB.

Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 mil, tanggal 10 Desember 2022, mencatat 36 butir telur penyu yang disita dari seorang pedagang pada sekitar Kawasan Pasar Ikan (TPI) Ulak Karang Kota Pariaman.¹²

**Gambar 1.1. Telur Penyu Yang Dijual di Pinggir Jalan Muaro
Kota Padang**



Dengan masih maraknya praktik perdagangan telur penyu di wilayah hukum Polda Sumbar khususnya di Kota Padang sejak tahun 2021 hingga tahun 2025 ini, yang justru terjadi di tengah keberadaan berbagai regulasi yang melarang dan mengancam pidana terhadap pelakunya. Dimana Penulis secara pribadi menyaksikan bahwa telur penyu masih dijual secara terbuka di beberapa pasar tradisional dan kawasan pantai di Kota Padang di tahun 2025 ini, tanpa ada tindakan hukum yang tegas dari pihak berwenang. Meskipun tindakan tersebut telah diatur secara jelas di dalam UU KSDAHE dan diancam pidana, namun masih banyak pelaku tindak pidana perdagangan telur penyu tidak diproses secara hukum oleh Aparat Penegak Hukum. Dimana berdasarkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Padang, hanya terdapat 10 perkara terkait perdagangan telur penyu, dan putusan terakhir dikeluarkan

¹² Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat, 2022, *Laporan Kegiatan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Sampai Dengan 12 Mil*, hlm.19.

pada tahun 2016. Hal ini menunjukkan bahwa sejak muncul kembali pedagang telur penyu di Kota Padang pada tahun 2021 sampai 2025 tidak terdapat satu pun kasus yang dibawa hingga penegakan secara represif yaitu pemidanaan. Kondisi ini memunculkan pertanyaan besar mengenai pelaksanaan penegakan hukum di lapangan dan sejauh mana aparat penegak hukum menjalankan fungsinya seperti yang diatur dalam Undang-Undang.

Selain itu, sebagai Mahasiswa dengan peminatan pada bidang Hukum Pidana, Penulis memiliki ketertarikan mendalam terhadap isu-isu kejahatan terhadap lingkungan hidup, terutama yang berkaitan dengan satwa yang dilindungi. Penyu merupakan salah satu spesies penting yang berperan dalam menjaga keseimbangan ekosistem laut, dan keberadaannya kini semakin terancam akibat ulah manusia. Oleh sebab itu, melalui penelitian ini, penulis ingin menggali lebih dalam tentang bagaimana hukum dapat ditegakkan secara nyata untuk melindungi satwa langka seperti penyu dan juga telurnya dari ancaman kepunahan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan kontribusi akademik dalam bidang ilmu hukum, tetapi juga sebagai bentuk kepedulian terhadap pelestarian lingkungan dan perlindungan keanekaragaman hayati di Indonesia.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan, penulis tertarik untuk melakukan penelitian skripsi yang berjudul **“Pelaksanaan Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Telur Penyu Sebagai Satwa Liar Yang Dilindungi Di Kota Padang (Studi di Wilayah Hukum Polda Sumatera Barat)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan telur penyu sebagai satwa liar yang dilindungi di Kota Padang yang berada di wilayah hukum Polda Sumatera Barat?
2. Apakah pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan telur penyu sebagai satwa liar yang dilindungi di Kota Padang yang berada di wilayah hukum Polda Sumatera Barat sudah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah penulis kemukakan diatas tujuan penelitiannya adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan telur penyu sebagai satwa liar yang dilindungi di Kota Padang yang berada di wilayah hukum Polda Sumatera Barat.
2. Untuk mengetahui apakah pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan telur penyu sebagai satwa liar yang dilindungi di Kota Padang yang berada di wilayah hukum Polda Sumatera Barat sudah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku atau belum.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam menambah pengetahuan di bidang hukum, khususnya dalam pengembangan hukum pidana terkait perlindungan satwa liar yang dilindungi, serta menambah wawasan serta pemahaman penulis.
- b. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi kepustakaan yang relevan dengan bidang kajian yang diteliti.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini merupakan salah satu syarat wajib bagi penulis untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan ataupun sebagai pedoman bagi mahasiswa dan masyarakat umumnya dalam menambah pengetahuan khususnya terhadap permasalahan pentingnya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan telur penyu sebagai satwa liar yang dilindungi di Kota Padang yang berada di wilayah hukum Polda Sumatera Barat.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh data yang selanjutnya diolah secara ilmiah, sehingga hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan kaidah yang berlaku. Dalam penelitian ini digunakan metode yuridis empiris, yaitu pendekatan yang tidak hanya mengkaji norma hukum tertulis, tetapi juga menelaah penerapannya dalam praktik di masyarakat. Pendekatan ini dilakukan melalui pengumpulan data secara langsung di lapangan yaitu Muaro Kota Padang, kantor Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Barat, kantor Balai Konservasi Sumber Daya Alam

(BKSDA) Sumatera Barat dan kantor Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Sumatera Barat serta mengkaji lebih lanjut ketentuan hukum yang berlaku dengan apa yang terjadi di lapangan.

A. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif analitis, yaitu suatu penelitian yang menggambarkan secara sistematis dan faktual mengenai objek penelitian, kemudian menganalisisnya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Penelitian deskriptif analitis tidak hanya memaparkan fakta sebagaimana adanya, tetapi juga menghubungkan dengan norma, teori, dan asas hukum yang relevan.¹³

B. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

1) Data Primer

Data Primer merupakan data yang diperoleh secara langsung oleh penulis tanpa melalui perantara, yang dapat berupa hasil wawancara, *survey*, dokumentasi di lapangan, yang dalam penelitian ini yaitu aparat Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Barat tepatnya penyidik di Subdit IV Tipidter Ditreskrimsus Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Barat dan pihak terkait lainnya yang terlibat dalam penegakan hukum terhadap perdagangan telur penyu di Kota Padang yang berada di wilayah hukum Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Barat.

¹³Joko Subagyo, 2021, *Metodologi Penelitian Dalam Studi Dan Praktek*, Pt. RinekeCipta, Cet Ke-9 Jakarta, hlm.37.

2) Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan data yang digunakan sebagai pendukung atau pelengkap bagi data primer.¹⁴ Data ini diperoleh melalui studi dokumen ataupun kepustakaan yang berkaitan dengan objek penelitian, seperti hasil penelitian dalam jurnal, skripsi, tesis, diserti, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada umumnya, data Sekunder meliputi:

- a) Bahan hukum primer, yaitu bahan yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan judul penelitian seperti: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan

¹⁴Ishak, 2020, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Alfabet, Bandung, hlm. 71.

Satwa Liar dan Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 1978 tentang Pengesahan *Convention on International Trade in Endangered Species (CITES) of Wild Fauna and Flora*.

b) Bahan hukum sekunder, yaitu seluruh publikasi di bidang hukum yang bersifat tidak resmi, yang meliputi buku-buku yang membahas berbagai permasalahan hukum, jurnal-jurnal hukum, serta karya ilmiah lainnya yang relevan dengan topik penelitian.¹⁵

c) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang bersal dari kamus hukum dan ensiklopedia yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

b. Sumber Data

Cara yang digunakan dalam pengumpulan data untuk penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian Kepustakaan

Dilakukan dengan cara mempelajari dan meneliti berbagai sumber bacaan berkaitan dengan permasalahan yang akan diangkat dalam penulisan skripsi ini. Seperti mempelajari bahan hukum mengenai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang

¹⁵ Zainuddin Ali, 2019, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.47

Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar dan Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 1978 tentang Pengesahan *Convention on International Trade in Endangered Species (CITES) of Wild Fauna and Flora*, laporan dari instansi terkait seperti Laporan Pengawasan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat tahun 2022, Laporan Patroli dan Penanganan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) di Padang Tahun 2023 oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatra Barat, buku, artikel, serta skripsi yang membahas mengenai pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan telur penyu sebagai satwa yang dilindungi. Penelitian kepustakaan ini dilaksanakan di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas serta literatur koleksi pribadi penulis, dengan cara menelaah buku-buku dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan penelitian.

2. Penelitian Lapangan

Penulis melakukan penelitian lapangan dengan mengumpulkan data secara langsung di beberapa tempat yaitu pada Muaro Kota Padang, kantor Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera

Barat, kantor Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Sumatera Barat dan kantor Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Sumatera Barat melalui wawancara mengenai permasalahan yang sesuai dengan karakteristik judul penulis.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis bertujuan untuk penulisan lebih terarah dan dapat dipertanggung jawabkan, maka digunakan metode penelitian hukum yuridis empiris dengan pengumpulan data secara langsung ke lapangan, yang bertujuan untuk mencari kesesuaian antara ketentuan hukum yang berlaku dengan fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Adapun pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara:

a. Studi Wawancara

Wawancara merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan untuk memperoleh informasi secara langsung melalui pengajuan pertanyaan secara lisan kepada narasumber.¹⁶

Dalam penelitian ini digunakan metode wawancara semi terstruktur, yaitu pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya serta pertanyaan tambahan yang muncul selama proses wawancara berlangsung, sehingga informasi yang diperoleh menjadi lebih mendalam. Adapun pihak-pihak yang akan diwawancarai yaitu:

¹⁶ Joko Subagyo, 2021, *Metodologi Penelitian Dalam Studi Dan Praktek*, Pt. RinekeCipta, Cet Ke-9 Jakarta, hlm.39.

- 1) Sani Ikhsan Putra, S.Pi (Kasi Konservasi UPTD Konservasi dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat)
- 2) Yuniwel Hendri, S.Pi (Pengawas Perikanan Ahli Muda Pengelolaan Ruang Laut dan Pengawasan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat)
- 3) Afdal Fuad Syam, SP (Polhut Ahli Muda)
- 4) IPDA Willy Eko Nassary, S.T. (Penyidik Subdit IV Tipidter Polda Sumbar)
- 5) Prof. Dr. Ismansyah, S.H.,M.H (Ahli Hukum Pidana)
- 6) Pedagang Telur Penyu di Muaro Kota Padang

b. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan tahapan awal dalam setiap penelitian hukum, baik yang bersifat normatif maupun sosiologis (empiris). Dalam penelitian hukum, studi dokumen mencakup penelaahan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Kegiatan ini dilakukan dengan cara mengkaji dan menganalisis berbagai sumber literatur yang berkaitan dengan tindak pidana perdagangan telur penyu sebagai bagian dari satwa yang dilindungi.

4. Metode Pengolahan Data

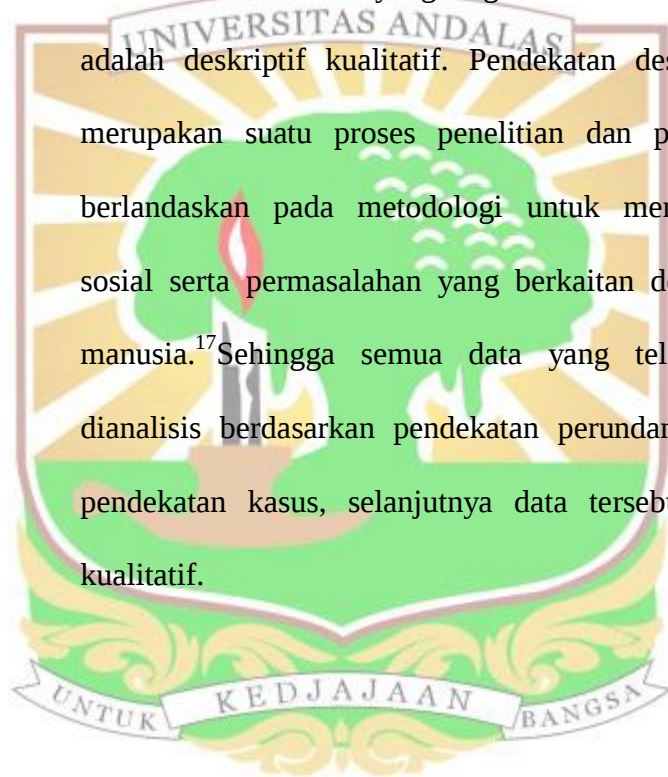
Data yang telah dikumpulkan oleh penulis kemudian akan diolah dengan cara sebagai berikut:

a. Pengelolaan Data

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan teknik pengolahan data berupa *editing*, yaitu dengan memeriksa kembali data yang telah dikumpulkan melalui studi kepustakaan, yang mencakup kelengkapan isian, keterbacaan tulisan, serta aspek lainnya.

b. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Pendekatan deskriptif kualitatif merupakan suatu proses penelitian dan pemahaman yang berlandaskan pada metodologi untuk mengkaji fenomena sosial serta permasalahan yang berkaitan dengan kehidupan manusia.¹⁷ Sehingga semua data yang telah dikumpulkan dianalisis berdasarkan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, selanjutnya data tersebut diolah secara kualitatif.



¹⁷ Juliansyah Noor, 2016, *Metodologi Penelitian*, Kencana, Jakarta, hlm.34.